



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA, PERIZINAN DAN/ATAU
NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, bahwa Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4608) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 27);
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA, PERIZINAN DAN/ATAU NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor yang menangani pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Ijin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar atau administrasi.

12. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan dan lembaga didalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup izin Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Izin Penanaman Modal Swasta;
- b. Izin Penanaman Modal Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA, PERIZINAN DAN/ATAU NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Izin Penanaman Modal Swasta

Pasal 3

- (1) Penanam Modal yang akan melaksanakan penanaman modal di Kabupaten Pemalang, berhak untuk mendapatkan informasi mengenai izin usaha, perizinan dan/atau non perizinan termasuk informasi lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) KPPT wajib menyediakan data informasi mengenai izin usaha, perizinan dan/atau non perizinan termasuk informasi lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 4

- (1) Penanam Modal yang akan menanamkan modal di Kabupaten Pemalang harus mengajukan permohonan informasi tata ruang secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT.
- (2) Permohonan informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah atau bukti penguasaan tanah.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat memberikan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan akan dikembalikan kepada penanam modal untuk dilengkapi dan dapat diajukan kembali.
- (4) KPPT meneruskan permohonan informasi tata ruang yang sudah lengkap dan benar kepada BAPPEDA.

- (5) BAPPEDA menyampaikan informasi perizinan dan informasi non perizinan tata ruang secara tertulis kepada pemohon melalui KPPT.
- (6) Mekanisme pemberian informasi tata ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk format permohonan informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemohon setelah memperoleh informasi mengenai kesesuaian jenis kegiatan/usaha dengan rencana tata ruang dapat mengajukan permohonan perizinan penanaman modal secara tertulis kepada KPPT.
- (2) Mekanisme pelayanan perizinan dari pemberian informasi perizinan sampai dengan pemberian izin selesai sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011.

Bagian Kedua

Izin Penanaman Modal Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Pihak Ketiga yang akan melaksanakan kerjasama dengan daerah harus mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- (2) Pihak yang telah ditetapkan sebagai mitra kerjasama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Pihak yang telah ditetapkan sebagai mitra kerjasama daerah dengan pihak ketiga dapat diberikan kemudahan dan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

BAB IV
TIM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan pada masyarakat, Bupati membentuk Tim Pelayanan Perizinan yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Teknis; dan
 - c. Tim pelaksana.
- (2) Susunan dan tugas Tim Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI PEMALANG,
Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Cap

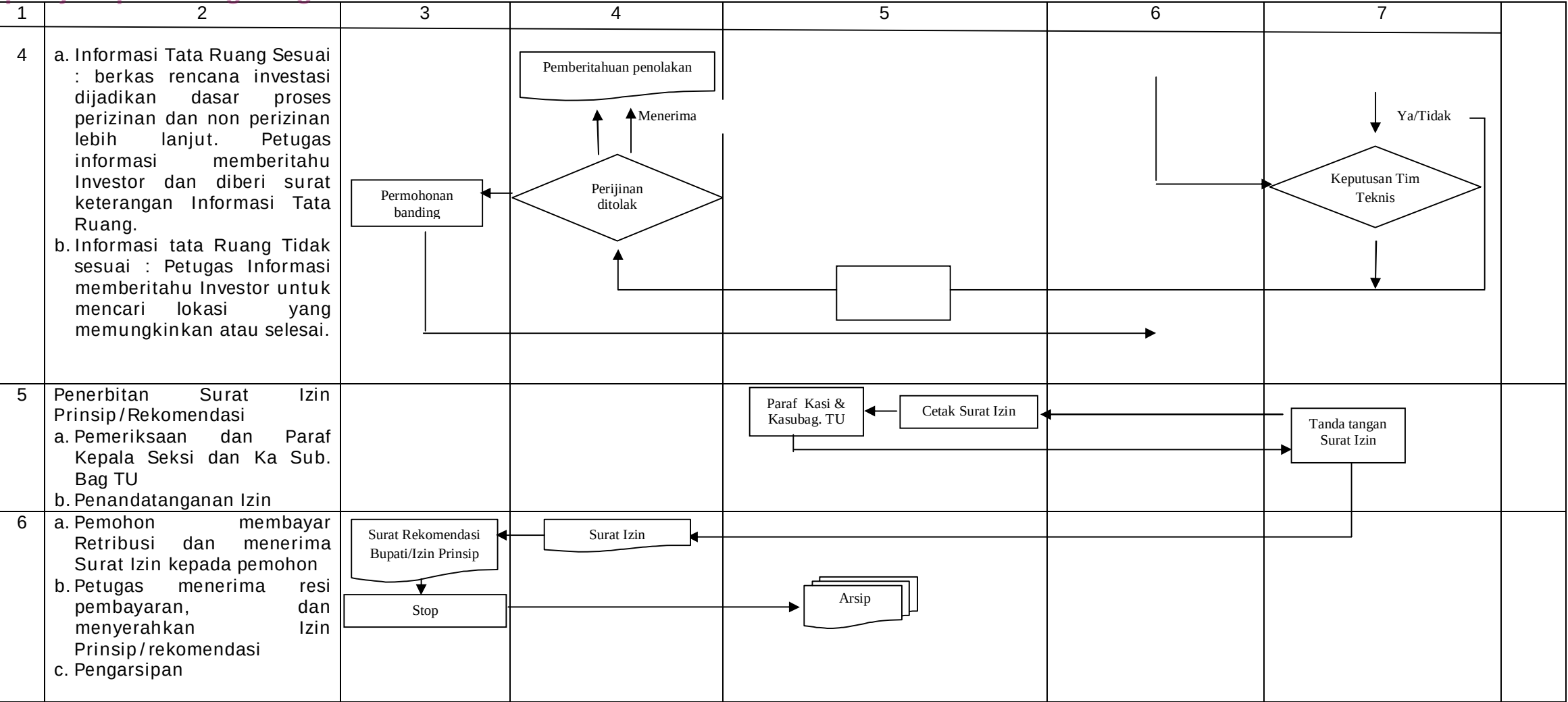
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 15

BAGAN ALIR INFORMASI PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN INFORMASI TATA RUANG

N O.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PETUGAS INFORMASI	SEKSI PERIJINAN	KEPALA KPPT	KEPALA BAPPEDA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemohon meminta informasi ke loket informasi. Petugas memberi informasi	Mulai	Informasi perizinan dan non perizinan, termsk tata ruang				
2	a. Pemohon menyampaikan berkas rencana investasi disertai data dukung dan permohonan informasi tata ruang. b. Petugas memeriksa berkas investasi dari pemohon. ✓ Bila lengkap, pemohon diberi petunjuk berkaitan dengan berkas investasi dan permohonan informasi tata ruang dan berkas dikirim ke Seksi Perijinan. ✓ Bila tidak lengkap, dikembalikan c. Seksi Perijinan mempelajari berkas investasi : ✓ Menyampaikan permohonan informasi tata ruang ke Bappeda. ✓ Menyampaikan berkas rencana investasi ke Pimpinan. ✓ Berkas tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan	Menyerahkan berkas rencana investasi disertai data dukung dan permohonan informasi tata ruang	Berkas dokumen benar & lengkap	Menerima berkas Kaji ulang kelengkapan Benar & lengkap Menyampaikan berkas permohonan investasi Menyampaikan berkas permohonan informasi tata ruang	Disposisi Permohonan	Menerima berkas	
3	Kajian keruangan dan cheking lokasi : a. Penerbitan Surat Keterangan Informasi Tata Ruang (sesuai/ tidak sesuai)					Kunjungan ke lapangan Catatan & Rekom. Penilaian lapangan	



BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Lampiran II: PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL: 20 Januari 2012

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Informasi tata ruang.

Pemalang,

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pemalang
Cq. Kepala Bappeda
Melalui Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Kabupaten Pemalang
di

PEMALANG

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini

- Pemilik :
(telah / belum dibeli oleh)
- No Telp/ HP :
- Sertifikat : SHM No.....
Status Tanah : darat / persawahan
- Letak Tanah : Kelurahan/Desa, Kecamatan
(Depan / samping sekolah / masjid / apotek / kantor dll)
- Koordinat : ±LS danBT
- Luas : ±m²
- Penggunaan (saat ini) : sawah / tegalan / pekarangan
- Rencana penggunaan :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :
a. Foto Copy KTP
b. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat / petuk)

Hormat kami,

(NAMA JELAS)

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

JUNAEDI